

Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif

Zulfadli Hamzah¹

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*E-mail: zulfadlihamzah@gmail.com

Untuk mengutip artikel ini:

Zulfadli. 2016. Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif. Vol. 27. No. 1. Hal. 36-42.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memiliki fungsi penting dalam perkembangan ekonomi syariah, khususnya bagi pembangunan negara-negara muslim termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana abadi untuk pembangunan seperti halnya negara-negara lain yang telah berhasil mengelola dana abadi mereka secara produktif seperti Mesir, Turki, Bangladesh, Kuwait, dan Pakistan. Keberhasilan pengelolaan dana wakaf tidak lepas dari peran seorang nazir yang mengelola dana wakaf secara optimal. Oleh karena itu, seorang nazir dituntut memiliki kompetensi dan profesional dengan kompetensinya dan memenuhi kriteria tertentu dengan harapan dana wakaf dapat dikelola lebih produktif.

Waqf is one of the Islamic financial instruments which have important functions in the development of the Islamic economy, especially for Muslim countries development including Indonesia. Indonesia as the largest Muslim country in the world has great potential in the management of endowment funds for development as well as other countries that have been successful in managing their endowment fund productively such as Egypt, Turkey, Bangladesh, Kuwait, and Pakistan. The success of management endowment funds can not be separated from the role of a nazir who manages endowment funds optimally. Therefore, a nazir is required to be competent and professional with their competency and fulfill certain criteria in the hope the endowment fund can be managed more productively.

Katakunci: Nazir, Wakaf, Produktif

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrument keuangan Islam yang mempunyai fungsi cukup penting dalam perkembangan perekonomian Islam terutama bagi perekonomian negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Oleh karenanya wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan negara-negara Muslim yang harus dikelola secara profesional untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

Harta wakaf tersebut merupakan aset-aset umat Muslim yang dikelola untuk tujuan sosial sehingga diperlukannya sebuah lembaga yang khusus untuk mengelola dana wakaf ini. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya Sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara Muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan lain-lain. (Direktorat Bimas dan Penyelenggara Haji, 2003) Hal ini membuktikan bahwa wakaf telah banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan Umat.

Sebagai contoh, negara Turki adalah salah satu negara yang mempunyai sejarah perwakafan yang sangat menarik untuk dipelajari. Sejak masa Turki Usmani, wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Selama Pemerintahan Republik, dengan mengadopsi Hukum Sipil

(Hukum No. 903), wakaf telah memperoleh identitas baru. Berdasarkan hukum tersebut, Pemerintah Republik Turki membentuk Direktorat Jenderal Wakaf yang bertugas menjalankan semua tugas kementerian wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan pada tahun 1983, di Turki di bentuk kementerian wakaf untuk mengawasi tata kelola wakaf. Pada tahap ini, semua wakaf di Turki di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dan di Bangladesh wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. Social Investment Bank Ltd (SIBL) memperkenalkan sertifikat wakaf tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan. Di Bangladesh, SIBL membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai yaitu: menjadikan perbankan fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf, membantu memobilisasi tabungan masyarakat, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya, menciptakan kesadaran diantara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, membantu

pengembangan *Social Capital Market*, membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian di Kuwait wakaf sudah setua eksistensi kebudayaan orang-orang Kuwait. Pada awalnya asset wakaf di Kuwait hanya meliputi mesjid, rumah-rumah tua, dan uang yang terbatas. Namun setelah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf yang berbentuk properti berkembang pesat. Banyak wakaf properti dijadikan kompleks komersial, bangunan permukiman, pertokoan dan pusat rekreasi. Pada tahun 1921 pemerintah Kuwait membentuk Departemen Wakaf, pada tahun 1948 departemen ini member tugas untuk mengelolah tempat tempat ibadah dan merawat orang-orang yang lemah.

Sedangkan perwakafan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan namun baru mendapat perhatian lebih baik dari praktisi, akademisi dan pemerintah sejak tahun 2000-an. Hal ini ditenggarai dengan banyaknya tulisan tentang wakaf baik di media elektronik maupun media cetak. Akan tetapi puncaknya dapat dilihat dari terbitnya Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di sahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang itu juga menginisiasi munculnya wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikelola secara produktif dan keuntungannya disalurkan kepada pihak yang ditunjuk oleh orang yang berwakaf. Sejak itulah pengelolaan wakaf secara produktif menjadi banyak perhatian bagi berbagai kalangan.

Walaupun undang-undang wakaf di Indonesia sudah lama diterbitkan sekitar 11 tahun lalu, namun sampai sekarang wakaf di Indonesia belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh bangsa ini. Ini terlihat dengan masih banyak umat Muslim di Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, tingginya angka pengangguran yang tercermin dengan tingginya tingkat kriminalitas, dan rendahnya fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Semestinya wakaf dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya peranan wakaf dalam mengatasi permasalahan diatas adalah karena kurang profesionalnya nazir dalam mengelola harta wakaf tersebut.

Menurut Supriyadi pada jurnal Nawawi (2013), selama ini nazir wakaf tidak profesional karena berasumsi bahwa wakaf merupakan milik Allah yang harus dilakukan seikhlas mungkin, akibatnya pengelolaan wakaf hanya sekedar pekerjaan sampingan saja sehingga pengelolaa aset wakaf menjadi terbengkalai karena tidak dikelola dengan serius. Di tambah lagi secara teoritis, nazir itu tidak masuk dalam rukun wakaf sehingga pengelolaan wakaf menjadi tidak profesional. Sedangkan nazir yang profesional menempatkan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama bukan sebagai pekerjaan sampingan dimana manfaat dari pengelolaan harta wakaf dapat menjadi tumpuan dalam membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Jika berbicara tentang profesional maka berkaitan dengan profesi utama, mempunyai keahlian dan

mendapatkan gaji yang layak. Dengan demikian kurangnya minat masyarakat dalam mengelola wakaf produktif dikarenakan nazirnya tidak profesional. Menurut Ahmad Junaidi dan Thobied (2008) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang profesionalnya nazir dalam mengelola dana wakaf yaitu 1. Kuatnya pemahaman bahwa wakaf lebih mementingkan aspek keabadian dari pada manfaatnya, 2. Rendahnya kualitas SDM nazir dalam mengelola harta wakaf dan, 3. Nazir kurang mendayakan wakaf untuk kesejahteraan umat bahkan lebih mendahulukan kepentingan pribadi.

Oleh karena itu pembahasan mengenai Nazir ini menjadi perhatian yang serius bagi seluruh kalangan sehingga pengelolaan dana wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Negara ini seperti mengatasi masalah pengangguran, mengurangi angka kemiskinan bahkan untuk sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

2. Tinjauan Teoritis

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata itu berkembang menjadi "*habbasa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (fi'il madhi)-*yaqifu* (fi'il mudhari')-*waqfan* (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan". (Adijani Al-Alabij, 1997)

Menurut Fathurrohman (2013) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Waqif
- b. Nazir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah perbuatan waqif yang melepas sebagian harta untuk dimanfaatkan atau digunakan bagi kepentingan umat Islam dalam jangka waktu tertentu atau selama-lamanya.

Secara khusus tidak ditemukan Nash Alquran maupun Hadist yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi

secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Alquran dan Hadist yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat. Dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat-ayat Al quran dan Hadist antara lain :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan...” (Al-Baqarah, ayat 267).

Dan Firman Allah surat Al Hajj ayat 77 : *“Hai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, sembahlan Tuhanmu, dan kerjakan kebaikan agar kamu beruntung” (AL-Hajj: 77)*

Dasar Hadist yang menganjurkan untuk melakukan wakaf :

Hadits yang diirwayatkan oleh Jama'ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ? Kemudian Nabi menjawab; “Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusnya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dikuasai pokoknya (Asy-Syaukani, Jilid IV: 127).

Dari segi manfaat atau produk yang dihasilkan, wakaf dapat di bagi dalam dua kelompok, pertama, Wakaf Langsung (*al waqfu al mubasyir*), dimana manfaat wakaf hanya dapat direalisasikan dengan menggunakan harta wakaf secara langsung seperti mesjid untuk sholat, sekolah untuk belajar. Dalam kondisi ini benda wakaf itu sendiri yang memberi manfaat kepada para mauquf alaih. Wakaf Mubasyir ini memiliki kekurangan yang harus diantisipasi oleh para nazir dengan mencari sumber dana lain untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Kedua, Wakaf Produktif (*al awquf al istismari*). Dalam wakaf produktif, mauquf alaih tidak bersentuhan langsung dengan harta wakaf, mereka mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut. Misalnya dengan wakat tanah pertanian, Pabrik, dan ruko yang diperuntukkan bagi mahasiswa al azhar. Dalam kasus ini mahasiswa al azhar akan mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut tanpa bersentuhan langsung dengan asset wakafnya. Berbeda dengan wakaf mubasyir yang membutuhkan sumber lain untuk tetap survive, wakaf

produktif dapat menghidupi dirinya sendiri: hasil pengelolaan harta wakaf sebagian digunakan untuk biaya operasional dan selebihnya dibagikan kepada mauquf alaih yang telah ditentukan wakif. (Qahaf, 2006)

Dan Mundzir Qahaf juga membagi wakaf menjadi tiga kategori :

- a. Wakaf sosial (khairi)
- b. Wakaq untuk keluarga (ahli) dan,
- c. Wakaf gabungan (musytaraka).

Namun pada umumnya wakaq dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Wakaf ahli (keluarga) : yaitu wakaf yang tujuannya untuk membantu keluarga dari pihak yang mewakafkan.
2. Wakaf khairi (umum) : yaitu wakaf yang tujuannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum.

Dan wakaf selain mempunyai fungsi sosial, wakaf juga mempunyai fungsi ibadah terutama bagi para waqif karena manfaat dari harta yang mereka wakafkan itu pahalanya akan terus mengalir kepada waqif selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda *“apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya.* (HR. Muslim) Dengan keistimewaan yang pahalanya terus mengalir tersebut, sudah seharusnya bagi umat Islam untuk berlomba-lomba mewakafkan hartanya seperti yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terdahulu. Dimana ketika perang tabuk Rasulullah pernah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berinfak untuk membiayai dana perang. Saat itu Abu Bakar a.s memberikan 100% hartanya, Umar bin Khattab memberikan 50% dari hartanya, Usman bin Affan memberikan bekal untuk sepertiga pasukan Islam berupa 950 unta, 50 kuda dan 1,000 dinar.

3. Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf

Kata nazir secara etimologis berasal dari kata kerja *nazira-yandzaru* yang berarti menjaga dan mengurus. Sedangkan didalam terminology fiqihnya itu sendiri, dimaksudkannya sebagai orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. (Taufik Hamami, 2003).

Sedangkan nazir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah kelompok orang atau badan Hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazir menurut Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun syarat-syarat untuk menjadi nazir menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah :

1. Nazir harus berwarga negara Republik Indonesia
2. Nazir harus beragama Islam
3. Nazir harus seorang yang dewasa
4. Nazir harus bersifat amanah

5. Nazir harus mempunyai kemampuan baik secara jasmani maupun rohani

6. Dan nazir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Di dalam undang-undang tersebut juga diatur tugas-tugas yang dimiliki oleh nazir yaitu :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Di dalam melaksanakan tugas tersebut, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Menurut Muhammad Azis (2014) menyatakan bahwa nazir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

Dan menurut Said Aqil Husin Al Munawwar (2004) mengatakan bahwa nazir adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa nazir mempunyai hak untuk mengelola harta wakaf mulai dari kegiatan mengurus dan memeliharanya sampai dengan mendistribusikan manfaatnya sehingga para mauquf alaih dapat menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Campur tangan nazir sangat diperlukan disini terutama pada pengurusan dan pemeliharaan harta wakaf supaya harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit, maka yang paling berperan terhadap berhasilnya tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah di tangan nazir. Oleh karena itu para waqif akan mencari nazir yang betul-betul kompeten dalam mengelola harta yang mereka wakafkan.

Peranan nazir pada wakaf produktif berbeda dengan wakaf langsung dimana pada wakaf langsung nazirnya hanya dituntut untuk bersikap amanah (dapat dipercayanya) sedangkan pada wakaf produktif nazir tidak hanya dituntut untuk bersikap amanah saja tapi juga bersikap profesional dalam mengelola harta wakaf. Hal ini dikarenakan pada wakaf produktif mauqif alaihnya tidak bersentuhan langsung dengan harta yang diwakafkan oleh waqif akan tetapi harta wakafnya tersebut menjadi sumber pendanaan yang produktif untuk menghasilkan keuntungan atau manfaatnya bakal dirasakan/dinikmati oleh mauquf alaih. Oleh karena itu perlu keahlian khusus yang dimiliki oleh

setiap nazir untuk mengelola harta pada wakaf produktif. Sebagai contoh, waqif mewakafkan hartanya berupa lahan perkebunan sawit kepada nazir. Supaya harta wakaf tersebut dapat menghasilkan manfaat yang bersifat ekonomis dan dapat dirasakan oleh mauqif alaihnya, maka nazir harus memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola kebun sawit tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mubarak (2008) bahwa pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di era kontemporer ini di tuntut mengikuti pola paradigma produktif dalam arti yang berasaskan kepribadian manfaat, responsibility, profesionalitas manajemen dan keadilan sosial, dan juga memenuhi aspek reformis dala pemahaman wakaf, profesional alam pengelolaan, manajemen nazir, dan sistem rekrutmen wakif sehingga diharapkan wakaf dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni berorientasi pada keuntungan yang akan diserahkan kepada para penerimanya.

Islam juga sangat mementingkan semua jenis kerja produktif. Alquran tidak saja telah mengangkat kerja produktif pada jenjang ibadah, tetapi juga selalu menyebutkannya lebih dari 50 ayat bersamaan dengan konsep keimanan. Hubungan keduanya ibarat hubungan akar dengan pohon yang berkaitan keduanya. Dalam hal ini, Alquran memerintahkan agar melanjutkan pekejaannya setelah melakukan sholat berjamaah. Manusia sebagai khalifah Tuhan adalah tugas manusia untuk bekerja keras membangun dunia ini dan menggali sumber-sumber alamnya dengan baik. Alquran sangat menentang kemalasan dan menyia-nyiakan waktu baik karena malas bekerja maupun melakukan kegiatan yang tidak produktif. (Alwi shihab, 1999) oleh karena itu seorang nazir di tuntut untuk dapat mengelola harta wakaf secara produktif dengan profesional agar harta wakaf dapat terus berkembang dan dirasakan oleh mauquf alaih secara berkelanjutan.

Untuk menjadi nazir yang profesional maka mereka harus mempunyai kompetensi yang semestisnya karena kompetensi merupakan dasar bagi kerja profesional dan profesionalisme tidak akan terwujud tanpa adanya kompetensi. Menurut Muhammad Azis (2014) ada dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang nazir yaitu, Kompetensi Diniyah dan Kompetensi Kifayah.

Kompetensi diniyah adalah kompetensi nazir yang berhubungan dengan keagamaan, seperti ilmu syar'i dan pengalamannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu

1) Kompetensi Ilmiah-Diniyah,

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan ilmu agama Islam meliputi : a). Memahami rukun Iman, Islam dan Ihsan, b). Mengetahui sumber-sumber hukum agam Islam yang disepakai, yaitu Al-Quran, Al sunnah dan Ijtihad, c). mampu membaca Alquran dengan baik dan benar, d). Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan zakat, Infak dan sedekah, e). Memahami Hukum

wakaf, baik dalam tinjauan fiqih maupun peraturan perundang-undangan.

2) Kompetensi Amaliah-Syariah

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan Ilmu Agama Islam meliputi a). Memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun iman, islam dan iman terutama sholat lima waktu, b). memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, c). Jujur, amanah, adil dan sungguh-sungguh sehingga dapat dipercaya, d). Tahan godaan, terutama menyangkut harta dan pengembangan harta wakaf, e). mampu bekerja dengan ikhlas, penuh dedikasi dan mental pengabdian terhadap kaum dhu'afa.

3) Kompetensi Da'wiyah.

Kompetensi nazir yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi: a). Memiliki mental berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, b). Mampu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari, c). Memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan mencerminkan perilaku yang disenangi, d). Memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional maupun spiritual, e). Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing.

Sedangkan kompetensi kifayah adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan nazir dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Jadi pada kompetensi kifayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bisnis.

Dalam organsiasi wakaf, nazir dapat bertindak sebagai manajer atau direktur. Dimana nazir dapat menerapkan konsep ilmu manajemen dalam mengelola harta wakaf terutama pada wakaf produktif. Nazir juga dapat mengaplikasikan 4 fungsi manajemen yang disingkat dengan POAC yaitu planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), actuating (pengarahan), dan pengawasan (controlling) dalam mengelola harta wakaf. Dikarenakan nazir layaknya seorang manajer atau direktur maka nazir bertanggung jawab secara langsung terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf tersebut. Jika kita menengok pengalaman para nazir di Mesir dalam pengelolaan wakaf di antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamannya dalam mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehingga dapat diidentifikasi dan diteliti mengenai bidang yang sesuai dengan pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatnya.

Nazir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena nazir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nazir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, nazir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari

wakif. (Departemen Agama RI, 2004) Adapun syarat-syarat yang ideal untuk menjadi nazir adalah :

1. Memahami hukum wakaf syariah

Seorang nazir harus memahami tentang hukum wakaf supaya harta wakaf yang mereka kelola tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini sudah menjadi syarat yang lazim yang dimiliki oleh para nazir di Indonesia karena kebanyakan dari mereka memiliki latar belakang agama yang kuat seperti Ustat atau Kiyai sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang cukup tentang wakaf dari sudut pandang syariah.

2. Memahami ekonomi dan Instrument keuangan syariah

Salah satu syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang nazir selain dari pada pengetahuan dari hukum wakaf adalah memahami tentang ilmu ekonomi dan instrument keuangan syariah. Hal ini diperlukan oleh para nazir supaya mereka dapat mengembangkan harta wakaf secara produktif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan mengetahui instrument keuangan syariah tersebut, seorang nazir mampu untuk melakukan investasi yang sesuai dengan syariah. Syarat inilah yang masih belum banyak dimiliki oleh para nazir di Indonesia. Mereka kurang memahi tentang ekonomi dan instrument keuangan syariah untuk melakukan investasi.

3. Memahami perwakafan di berbagai Negara.

Seorang nazir juga dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang perwakafan di berbagai negara terutama di negara-negara yang pengelolaan wakafnya yang sudah maju seperti di Mesir, Turki, Bangladesh dan Negara-negara lainnya. Hal ini menjadi bahan referensi yang bagus bagi para nazir dalam mengelola harta wakaf secara produktif.

4. Mampu mengakses calon waqif

Kemampuan untuk mengakses calon waqif juga sangat diperlukan bagi para nazir supaya jumlah harta yang dikelola menjadi lebih banyak dan manfaat yang dirasakan oleh para mauquf alaih pun bertambah. Seorang Nazir harus mempunyai daya tarik yang kuat untuk menghibau para calon waqif untuk berlomba-lomba berwakaf sehingga sosialisasi yang intensif sangat diperlukan untuk menambah calon wakif.

5. Mampu mengelola uang

Kemampuan seorang nazir dalam mengelola uang juga sangat diperlukan untuk meyakinkan para waqif bahwa harta wakaf mereka dikelola dengan pihak atau institusi yang benar. Sekiranya para nazir tidak mampu mengelola uang tersebut maka akan timbul imej dari para waqif bahwasanya nazir tersebut tidak amanah dan tidak berkompeten dalam mengelola harta wakaf.

6. Administrasi rekening beneficiary

Para nazir harus mempunyai adminitstrai rekening beneficiary supaya para nazir tahu harus disalurkan kemana harta wakaf tersebut.

7. Distribusi hasil investasi

Hasil dari investasi yang dilakukan oleh para nazir ini harus didistribusikan kepada para mauquf alaih sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh para waqif

sebelumnya. Jika waqif mengamanahkan harta wakaf itu diperuntukkan untuk pendidikan maka nazir harus mendistribusikan hasil investasinya di bidang pendidikan. Tapi kalau waqif mengamanahkan harta wakaf itu untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin maka nazir pun harus mendistribusikan hasil investasinya untuk anak yatim dan fakir miskin.

8. Transparan dan akuntabel

Seorang nazir harus dapat melaporkan setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana wakaf secara transparan dan akuntabel (dapat di pertanggung jawabkan) kepada waqif, mauquf alai, pemerintah dan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menghindari kecurigaan dari berbagai pihak terhadap nazir yang tidak amanah dalam mengelola harta wakaf tersebut.

Di Indonesia, para nazir diawasi dan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai mana yang disebutkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah :

1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda yang berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Kemudian melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir, dan mengangkat kembali nazir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti nazir bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Disini dapat kita lihat bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para nazir. Dimana BWI juga mempunyai tugas untuk membina para nazir dalam mengelola harta benda wakaf.

4. Simpulan

Nazir memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif. Posisinya sebagai pengelola aset wakaf amat menentukan pada berhasil atau tidaknya pemberdayaan aset wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, nazir wakaf baik nazir perseorangan, organisasi, ataupun nazir berbadan hukum, dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam memberdayakan aset wakaf.

Untuk menjadi nazir yang professional, seorang nazir harus memiliki kompetensi Diniyah dan kompetensi Kifayah kemudian seorang nazir harus memiliki syarat-syarat ideal yang telah diuraikan diatas. Hal ini diperlukan supaya para nazir kedepannya lebih banyak berperan aktif dalam mengelola harta wakaf secara produktif yang masih dalam koridor ketetapan syariah.

Kita berharap para nazir di Indonesia mulai membenah diri untuk selalu mengintropeksi/ mengevaluasi diri serta menutupi segala kekurangannya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memajukan pengelolaan perwakafan di Indonesia. Begitu juga dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk terus melakukan pembinaan secara intensif kepada para nazir di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adijani Al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 23.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif menuju sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999) 173.
- Aziz, Muhammad, *Kompetensi Nazir dalam mengelola Wakaf Produktif*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam (Al-Awqaf), Vol. 7, No. 1, Jakarta 20014
- Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta, 2004, hal. 39
- Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Haji dan Pengelolaan Wakaf*. Departemen agama RI, 2003.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobied al Asyar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Muntaz Publising, 2008.
- Faturrahman, Tata, *Peluang Wakaf Produktif untuk pembiayaan Pendidikan Islam*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam (Al Awqaf), Vol.6, No.1 Jakarta 2013.

- Hamami, Taufik, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.
- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008, 27-28.
- Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia pasca berlakunya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf*, Jurnal al-Tahrir, Vol. 13, No. 2, Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Qahaf, Mundzir, *al waqfu al Islami-Tathawwuruhu, iradatuhu, tanmiyatuhu*, hal.33-34 (Beirut: Daar al Fikr al Mua'shir, 2006).
- Said Aqil Husin Al-Munawwar. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.